

Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Rangkap Direksi Pada Holding Company PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk

Lorence Maydiana Harianja

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Email Korespondensi: coincontinue@gmail.com

Abstrak. Pembentukan *Holding Company* oleh Badan Usaha Milik Negara adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara. PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk merupakan *holding company* Badan Usaha Milik Negara yang memiliki jenis usaha pada sektor semen. Diketahui, direksi PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk memiliki jabatan rangkap pada anak perusahaan. Jabatan rangkap tersebut adalah salah satu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Hal ini menimbulkan polemik oleh beberapa pihak karena kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Kebijakan yang tertuang dalam peraturan hendaknya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan kekacauan hukum.

Abstact. *The formation of holding company by State Owned Enterprises is one of the government's efforts to improve the performance of the State Owned Enterprises. PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk is a State Owned Enterprises holding company and it has a business in cement sector. For known, the board of directors of PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk has concurrent positions in the subsidiary. This dual position is one of the policies set forth in the Regulation of Minister of State Owned Enterprises. This resulted in a polemic by several parties because the policy was against other laws and regulations and resulted in unfair business competition. Policies contained in regulations should be in line with higher legislative regulations so it is not cause legal confusion.*

Kata kunci: *jabatan rangkap, holding company, Badan Usaha Milik Negara*

PENDAHULUAN

Perseroan dapat memegang peranan membangkitkan perkembangan ekonomi, karena memiliki kapasitas besar mengumpulkan modal (*capital*). Suatu perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Persero, secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pemiliknya atau pemegang saham. Persero atau Perusahaan Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha negara, tetapi ditundukkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk Perseroan

Terbatas. Istilah *holding company* adalah suatu badan usaha yang berbentuk *corporation* yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha. Perseroan berbentuk Badan Usaha Milik Negara tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Seluruh atau sebagian besar saham Badan Usaha Milik Negara dimiliki oleh negara sehingga koordinasi dan pengawasan atas pengelolaannya berada pada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Ide awal dari pembentukan *holding company* sebagai pilihan untuk restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara adalah untuk optimalisasi manajemen. Badan Usaha Milik Negara merupakan bentuk badan usaha dibidang-bidang

tertentu, yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, dimana peran pemerintah di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Salah satu tujuan pembentukan *holding company* pada Badan Usaha Milik Negara adalah agar tercapainya upaya memperbesar kapasitas usaha perusahaan sektoral yang memberi manfaat lebih bagi negara, adanya peningkatan nilai perusahaan, persaingan usaha lebih kompetitif, dan terciptanya sinergitas perseroan Badan Usaha Milik Negara yang tergabung dalam *holding company*.

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (“SMGR”) didirikan pada tahun 1957 di Gresik, dengan nama NV Semen Gresik. Pada tahun 1991, PT Semen Gresik merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara pertama yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1995, PT Semen Gresik (Persero) Tbk melakukan konsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa yang kemudian dikenal dengan nama Semen Gresik Group. Dalam perkembangannya pada tanggal 7 Januari 2013, PT Semen Gresik (Persero) Tbk bertransformasi menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan berperan sebagai *strategic holding company* yang menaungi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Thang Long Cement Company yang mengakibatkan direksinya memangku jabatan rangkap.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis akan membahas mengenai *Pertama*, bagaimana hubungan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan dalam *holding company* Badan Usaha Milik Negara dan *Kedua*, bagaimana kedudukan jabatan rangkap anggota direksi di PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. pada anak perusahaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan/atau

penerapan norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan *holding company* dalam Badan Usaha Milik Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, *holding company* sebagai suatu gabungan atau susunan dari berbagai Perseroan yang secara yuridis independen, berkaitan satu dengan yang lain secara erat membentuk kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan yaitu suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Tidak ada pengaturan khusus mengenai *holding company* di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas walaupun anak perusahaan didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas, memiliki harta sendiri, dan melakukan perbuatan hukum karena berkedudukan sebagai subyek hukum mandiri.

Manakala induk perusahaan mendirikan anak perusahaan, maka penyertaan modal kepada anak perusahaan tersebut berasal dari kekayaan perusahaan, bukan dari pemegang modal dari perusahaan induk. Akibatnya, adanya perbedaan pertanggungjawaban antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pihak mana dari perusahaan tersebut mempertanggungjawabkan segala kegiatan usahanya. Induk perusahaan dan anak perusahaan sama-sama memiliki entitas hukum, sehingga berlaku pula hak dan kewajiban yang terbatas dalam harta kekayaan (*limited liability*) terpisah, bermakna bahwa harta kekayaan pemegang saham (*shareholders*) dengan harta kekayaan badan hukum benar-benar terpisah.

Pada prinsipnya, induk perusahaan ataupun anak perusahaan lainnya tidak mempunyai kepentingan dengan hak dan kewajiban anak perusahaan dalam interaksinya dengan pihak ketiga sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak dari mereka berdasarkan hubungan hukum antara salah satu perusahaan di dalam konstruksi perusahaan kelompok dengan pihak ketiga. Induk dan anak perusahaan

merupakan badan hukum yang berbeda sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara mengatur, bahwa modal Persero merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta penyertaan modal negara dalam rangka pendirian dan penyertaan pada Badan Usaha Milik Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 11 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa terhadap Persero diberlakukan prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana terdapat dalam UU PT. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (meski tidak ditentukan secara eksplisit) tetap dapat dimengerti bahwa anak perusahaan dari suatu PT sebagai badan hukum independen.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan, bahwa Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara. Pasal tersebut dapat dimaknai Badan Usaha Milik Negara sebagai induk perusahaan memiliki porsi kewenangan lebih besar terhadap anak perusahaannya terkait dengan pengurusan dan pengelolaan perusahaan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Badan Usaha Milik Negara hanya berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Menteri tidak berwenang terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, karena selain bukan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara, saham anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara tidak dimiliki oleh negara secara langsung.

Kedua, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki anak perusahaan, yaitu: PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, PT Thang Long Joint Stock Company, PT Sinergi Mitra Investama, PT Semen Indonesia Beton, PT United Tractors Semen Gresik, PT Industri Kemasan Semen Gresik, PT Kawasan Industri Gresik, PT Semen Kupang Indonesia, PT Semen Indonesia Industri Bangunan, PT Semen Indonesia Aceh, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, PT Semen Indonesia International, PT Semen Indonesia Logistik, dan PT Krakatau Semen Indonesia. Laporan Tahunan SMI 2018 mengungkapkan semua direksinya memiliki jabatan rangkap pada anak perusahaan, yaitu:

1. Hendi Prio Santoso (diangkat sebagai Direktur Utama pada RUPSLB 15 September 2017 dengan masa jabatan sampai tahun 2022). Saat ini merangkap jabatan sebagai: Komisaris Utama PT Semen Gresik (2018-2023);
2. Fadjar Judisiawan (diangkat sebagai Direktur pada RUPSLB 15 September 2017 dengan masa jabatan sampai tahun 2022). Saat ini merangkap jabatan sebagai: Komisaris Utama PT Semen Indonesia Logistik (2018-2021), Komisaris Utama PT Industri Kemasan Semen Gresik (2018-2021), dan Komisaris Utama PT Semen Indonesia Industri Bangunan (2018-2021);
3. Adi Munandir (diangkat sebagai Direktur Komersial pada RUPST 30 April 2018 dengan masa jabatan sampai tahun 2023. Saat ini merangkap jabatan sebagai: Komisaris Utama PT Semen Padang;
4. Benny Wendry (diangkat sebagai Direktur pada RUPSLB 15 September 2017 dengan masa jabatan sampai tahun 2022). Saat ini merangkap jabatan sebagai: Komisaris Utama PT Semen Tonasa (2018-2023);
5. Tri Abdisatrijo (diangkat sebagai Direktur pada RUPSLB 15 September 2017 dengan masa jabatan sampai tahun 2022). Saat ini merangkap

- jabatan sebagai: Plt Direktur PT Semen Indonesia Aceh sejak 2018 dan sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia Aceh (2018-2023), Plt Direktur PT Semen Kupang Indonesia sejak 2017, dan Komisaris Utama PT Semen Kupang Indonesia (2018-2021);
6. Agung Yunanto (diangkat sebagai Direktur pada RUPST 31 Maret 2017 dengan masa jabatan sampai tahun 2022). Saat ini merangkap jabatan sebagai: Komisaris Utama PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (2018-2021), Komisaris Utama PT United Tractors Semen Gresik (2018-2021), dan Supervisory Board TLCC (2018-2023);
 7. Doddy Sulasmono Diniawan (diangkat sebagai Direktur pada RUPSLB 15 September 2017 dengan masa jabatan sampai tahun 2022). Saat ini merangkap jabatan sebagai: Komisaris Utama PT Semen Indonesia Beton (2018-2021), Komisaris Utama PT SGS Energi Prima (2018-2021), dan Chairman Board of Management Thang Long Cement JSC (2018-2023).
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara *jo.* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero (Persero) *jo.* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara *jo.* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara tidak melarang anggota direksi memangku rangkap jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan, sehingga ketujuh direksi di atas dan jabatan rangkapnya adalah sah menurut peraturan yang telah disebutkan di atas. Namun, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang direksi atau komisaris merangkap

menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada masa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *holding company* yang di dalamnya terdapat struktur induk dan anak perusahaan belum dikenal dalam aturan Indonesia, sehingga pada perjalanannya undang-undang ini belum mampu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan seorang direksi pada *holding company* BUMN memiliki jabatan rangkap sebagai komisaris pada anak perusahaan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas mengatur mengenai rangkap jabatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memiliki celah hukum yang memungkinkan seseorang untuk merangkap jabatan dalam beberapa perusahaan, asalkan rangkap jabatan yang dilakukan tidak menciptakan kondisi pasar persaingan usaha tidak sehat.

PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk yang merupakan *holding company* Badan Usaha Milik Negara dalam sektor semen memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena anak perusahaannya berada pada pasar dan jenis usaha yang sama, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut UNCTAD ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan sehubungan dengan jabatan rangkap tersebut. *Pertama*, menimbulkan akibat keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan jumlah dana (keuangan) yang sangat signifikan serta kepemilikan bersama secara silang atas saham. *Kedua*, dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam berbagai cara seperti pengawasan administratif terhadap investasi yang dapat melahirkan strategi bersama di antara perusahaan berkaitan dengan masalah harga/tarif, alokasi pasar, praktek monopoli serta kegiatan bersama lainnya. *Ketiga*, menimbulkan perjanjian integrasi vertikal pada kegiatan yang dilakukan oleh pemasok dan pelanggan, dapat menghilangkan semangat untuk melakukan kegiatan usaha di daerah pesaing serta menimbulkan persetujuan timbal-balik diantara mereka. *Keempat*, jabatan rangkap direksi apabila tidak diawasi secara efektif, dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol/mengendalikan anak perusahaan oleh induk perusahaan secara berlebihan. Dengan adanya pertentangan undang-undang di atas mengenai jabatan rangkap yang dikaitkan dengan bidang/jenis usaha yang sama, maka menimbulkan kebingungan dalam menetapkan suatu aturan dan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan subyek hukum mandiri walaupun induk perusahaan memiliki porsi kewenangan lebih besar terhadap anak perusahaannya terkait dengan pengurusan dan pengelolaan perusahaan.

Jabatan rangkap pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk telah sesuai dengan ide pembentukan *holding company* Badan Usaha Milik Negara yaitu optimalisasi manajemen demi mendapat keuntungan yang besar. Namun, jabatan rangkap pada *holding company* terbentur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat karena memiliki jenis dan pasar yang sama dengan anak perusahaannya, dimana direksinya memiliki jabatan rangkap sebagai komisaris pada anak perusahaan.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas oleh Penulis, pada saat pemerintah dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara hendak membuat aturan yang mengikat pada *holding company* Badan Usaha Milik Negara mengenai jabatan rangkap, haruslah melihat dan merujuk pada peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua undang-undang tersebut juga mengatur dan mengikat *holding company* dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengaturan mengenai kedudukan direksi.

Perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta aturan di bahwa undang-undang demi tercapainya kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harahap, Yahya M. (2013). Hukum Perseroan Terbatas (p. 70). Jakarta: Sinar Grafika
- Heermann. Peter W. (2001). Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (p. 365-368). Jakarta: Katalis Publishing-Media Service
- Manullang M. (1984). Pengantar Ekonomi Perusahaan (p. 70). Yogyakarta: BLKM
- Prasetya, Rudhi. (2011). Teori & Praktik Perseroan Terbatas (p. 75). Jakarta: Sinar Grafika

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. (2010). Hukum Investasi & Pasar Modal (p. 65). Jakarta: Sinar Grafika

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. (1996). Perusahaan Kelompok (p. 1). Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

_____. (1994). Perusahaan Kelompok (p. 50). Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Sulistiowati. (2010). Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia (p. 158). Erlangga: Jakarta

ARTIKEL ILMIAH/JURNAL

Haris, Freddy. Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-35 No. 1, Januari-Maret 2005, 88.

Kagramanto, Budi. Kepemilikan Silang Saham PT. Indosat dan PT. Telkomsel Oleh Temasek Holding Company. Mimbar Hukum, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Vol. 20 No. 1, 2008, 6.

Natun, Julio Thimotius Kapitan Smaud. Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN. Mimbar Keadilan, Volume 12 Nomor 1, Februari 2019-Juli 2019.

Pranoto, Toto dan Willem A. Makaliwe. Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company. Lembaga Manajemen FEUI, Jakarta, 2013, 2.

Priangga, Rizal Widiya dan Yudho Taruno Muryanto. Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jurnal Hukum, Vol. V, No. 1, 2009, 3.

Rahadiyan, Inda. Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan

Pemisahan Keuangan Negara Dalam Permodalan BUMN. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 4, 2013, 631-632.

Samawati, Putu. Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas. Simbur Cahaya, Vol. XXIV No. 3, 2017, 5.

Tanaya, Putu Edgar dan Kadek Agus Sudiarawan, "Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara", Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2017, 6.

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero (Persero)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

INTERNET

<https://semenindonesia.com/semenindonesia/>
Status Hukum Anak Perusahaan BUMN, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50629054c7269/statu](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50629054c7269/statu-s-hukum-anak-perusahaan-bumn)
s-hukum-anak-perusahaan-bumn